



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2022/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Ramadhan;**
2. Tempat lahir : Huaulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/12 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : USW Ashabul Kahfi Komp. Pasar ikan Binaiya
Masohi RT.11 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab.
Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa **Muhammad Ramadhan** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **Novita Mailoa, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Masohi dengan alamat kantor Pengadilan Negeri Masohi jalan Geser No.1 Kelurahan Namaelo, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Masohi tanggal 2 Agustus 2022 Nomor 39/Pen.PH/2022/ PN Msh

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 39/Pid.B/2022/PN Msh tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2022/PN Msh tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RAMADHAN** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - ❖ satu buah handphone merek Oppo warna silver
 - ❖ satu buah cas handphone merek Oppo model OP52CAED
 - ❖ satu buah headset yesplus warna merah hitam
 - ❖ Uang sejumlah Rp. Rp. 1.369.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - ✓ 4 Lembar uang Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
 - ✓ 11 Lembar uang Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - ✓ 17 Lembar uang Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - ✓ 7 Lembar uang Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - ✓ 3 Lembar uang Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah);
 - ✓ 3 Lembar uang Rp.1.000 (Seribu Rupiah);

Dikembalikan kepada saksi ABD. MA'RUF sebagai korban yang paling banyak mengalami kerugian.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN bersama-sama dengan sdr. MUHAMMAD JEN SELAMENA (dalam status DPO) pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 21 April 2022 bertempat didalam toko/kios milik saksi korban MUNAWIR SAID serta pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wit, hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 wit dan pada tanggal 4,5 dan 7 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 wit bertempat di dalam kamar santri tempat pengajian Mesjid Ashabul Kahfi, keduanya beralamat di jalan Manusela RT. 11 Kel. Namaelo, Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada beberapa tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan secara berulang kali sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat terdakwa berikrar dan menyatakan diri untuk masuk Islam di Masjid Ashabul Kahfi pada tanggal....., terdakwa lalu tinggal didalam masjid bersama-sama dengan para santri lainnya yang juga tinggal dimesjid tersebut.
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 hingga tanggal 8 Mei 2022, saksi korban ABDUL MA'RUF seorang santri yang juga tinggal bersama-sama dengan terdakwa didalam masjid mengalami kehilangan uang miliknya yang disimpan disaku celana maupun didalam tas ransel/tas samping warna biru milik saksi yang saksi gantung maupun simpan didalam lemari didalam kamar tidur santri dengan total keseluruhan ± sebesar Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga saksi kemudian menanyakan hal tersebut kepada para santri atau penghuni masjid yang lain namun tidak ada yang tahu namun pada saat itu salah seorang teman

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban yang bernama KOSIM lalu mengatakan kepada saksi korban kalau dirinya mencurigai terdakwa karena melihat terdakwa baru saja memegang handphone baru dan sementara menghitung uang sehingga saksi korban bersama sdr. KOSIM lalu pergi mencari terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa lalu dibawa masuk kedalam tempat pengajian masjid Ashabul Kahfi dan ditanyakan perihal uang dari saksi korban ABDUL MA'RUF yang hilang dan diakui oleh terdakwa bahwa dirinya yang telah mengambil uang milik saksi korban ABDUL MA'RUF yang disimpan didalam kamar santri.

- Bahwa ternyata selain mengambil uang milik saksi korban ABDUL MA'RUF, terdakwa juga ada mengambil uang milik santri yang lain yang disimpan disaku jubah didalam kamar santri serta uang milik saksi korban MUNAWIR SAID saat terdakwa membantu saksi korban MUNAWIR SAID menjaga toko milik saksi saksi MUNAWIR SAID, dengan perincian sebagai berikut :

- o Pada tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 april 2022 di Toko ustad Nawir atau saksi korban MUNAWIR SAID sebanyak Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang diambil setiap kali terdakwa menjaga toko milik saksi yakni pada siang hari sebesar masing-masing Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) yang diletakan di dalam tas di dalam lemari kaca atau etalase dan menaruhnya di saku celana depan terdakwa dimana uang yang diambil tersebut terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari terdakwa dan masih bersisa Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- o Pada tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 wit di tempat pengajian Mesjid Ashabul kahfi terdakwa mengambil uang milik saksi korban ABDUL MA'RUF sebanyak Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang disimpan di dalam tas samping warna biru dan menaruhnya di tas samping milik terdakwa.
- o Pada tanggal 3 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 wit di tempat pengajian Mesjid Ashabul Kahfi terdakwa mengambil uang milik saksi korban ABDUL MA'RUF sebanyak Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang disimpan di dalam saku celana di dalam lemari dan menaruhnya di tas samping milik terdakwa.
- o Pada tanggal 4 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 wit di tempat pengajian Mesjid Ashabul Kahfi mengambil uang milik salah seorang santri sebanyak Rp 500.000 (Lima Ratus RibuRupiah) yang disimpan di

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu Jubah sholat yang berada di samping pintu dan menaruhnya di tas samping milik terdakwa.

- o Pada tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 wit di tempat pengajian Mesjid Ashabul Kahfi terdakwa mengambil uang milik saksi korban ABDUL MA'RUF sebanyak Rp 4.200.000 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang disimpan di dalam tas samping warna biru dan menaruhnya di tas samping milik terdakwa.
- o Pada tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 wit di tempat pengajian Mesjid Ashabul Kahfi terdakwa mengambil uang milik saksi korban ABDUL MA'RUF sebanyak Rp 4.750.000 (Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang disimpan di dalam tas samping warna biru dan menaruhnya di tas samping milik terdakwa, sehingga total uang yang diambil didalam kamar santri Masjid Ashabul Kahfi sebesar Rp. 11.450.000,- (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setiap kali terdakwa mengambil uang milik saksi korban ABDUL MA'RUF dan salah seorang santri, terdakwa dibantu oleh sdr. MUHAMMAD JEN SELAMENA yang baru saja terdakwa kenal saat tinggal di Masjid Ashabul Kahfi dimana peran dari sdr. MUHAMMAD JEN SELAMENA tersebut adalah memantau suasana atau berjaga-jaga di depan pintu tempat pengajian mesjid Ashabul Kahfi dimana atas tugas dan peranan dari sdr. MUHAMMAD JEN SELAMENA tersebut, terdakwa lalu memberikan uang kepadanya sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) pada tanggal 5 Mei 2022 dan Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 7 Mei 2022 sehingga total uang yang diberikan terdakwa kepada sdr. MUHAMMAD JEN SELAMENA sebanyak Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah).
- Bahwa dari total jumlah uang milik saksi korban ABDUL MA'RUF dan salah seorang santri yang diambil terdakwa didalam kamar santri sebesar Rp. 11.450.000,- (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah sisa uang milik saksi korban MUNAWIR SAID sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah diberikan kepada sdr. MUHAMMAD JEN SELAMENA sebanyak Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah), sehingga total sisa uang yang ada pada terdakwa sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana sisa uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagian telah terdakwa gunakan, yakni :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o membeli HandPhone dengan merek Oppo dengan harga Rp.1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- o menyewa perempuan sebanyak 3 kali dengan harga Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) satu kali sewa sehingga total sewa perempuan Rp.900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- o digunakan untuk berbelanja sebanyak Rp.731.000 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) sehingga sisa uang yang ada pada terdakwa dan disita sebagai barang bukti sebesar Rp.1.369.000 (Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban ABDUL MA'RUF, MUNAWIR SAID dan salah seorang santri menderita kerugian masing-masing sebesar Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta ratus ribu rupiah), Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL MA'RUF als. MA'RUF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu malam tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 wit pada saat itu saksi dan santri lainnya sedang mengikuti acara AKIKAH di Mesjid Ashabul Kahfi dan sehabis acara saksi lalu kembali ke kamar dan berniat untuk membeli minuman dingin kemudian saksi mengambil uang yang berada dalam tas samping milik saksi namun uang sudah tidak ada sehingga saksi lalu tidur dan pada saat pagi hari saksi mengecek kembali uang senilai Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah tidak ada barulah saksi sadar bahwa semua uang yang ada didalam tas sudah tidak ada, dimana saksi lalu menanyakan kepada teman-teman sekamar namun tidak ada yang tahu, setelah itu saksi pergi ke Toko baju milik saksi Ustad Munawir untuk menanyakan kepada teman santri yang lain namun tidak ada yang tahu, namun teman saksi yakni sdr. KOSIM menanyakan kepada saksi bahwa berapa uang saksi yang hilang dan saksi menjawab uang yang hilang sejumlah Rp. 4.750.000,- setelah mendengar jumlah uang yang hilang sdr. KOSIM mengatakan jangan sampai Terdakwa yang ambil

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karina tati sdr. KOSIM melihat Terdakwa memegang Handphone baru dan sedang menghitung uang, setelah itu saksi dan sdr. KOSIM lalu ke kamar santri dan memberitahukan hal itu kepada saksi YUSUF untuk menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan uang tersebut, namun ketika saksi YUSUF ke Toko ternyata Terdakwa sudah tidak ada, selanjutnya saksi dan sdr. KOSIM lalu mencari dan bertemu Terdakwa di terminal selanjutnya saksi dan temannya lalu membawa Terdakwa ke mesjid Ashabul Kahfi dan saat itu Terdakwa mengakui kepada sdr. KOSIM dan saksi YUSUF bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil uang milik saksi;

- Bahwa uang milik saksi yang diambil oleh terdakwa biasa saksi simpan/taruh di dalam tas samping warna biru dimana tas tersebut saksi letakkan dibelakang pintu kamar santri yang tidak pernah terkunci;
- Bahwa saat saksi bertemu terdakwa di terminal, saksi melihat terdakwa sementara memegang handphone baru;
- Bahwa total uang milik saksi yang hilang berjumlah Rp. 9.950.000,- akan tetapi masih ada uang saksi yang hilang lagi namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa uang saksi yang hilang itu adalah kepunyaan om saksi yang dipegang oleh saksi;
- Bahwa terdakwa juga saat itu tinggal di masjid Ashabul Kahfi namun belum terlalu lama yakni sejak terdakwa diislamkan di masjid tersebut pada tanggal 29 Maret 2022;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari setelah tinggal di masjid adalah belajar ngaji dan sesekali membantu saksi ustad MUNAWIR untuk menjaga toko milik ustad;
- Bahwa setelah dikantor polisi baru saksi tahu kalau terdakwa telah 3 kali mengambil uang milik saksi dan terdakwa bersama 1 orang teman terdakwa namun saksi tidak tahu siapa orang itu;
- Bahwa saat terdakwa mengambil uang milik saksi dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **M. YUSUF TUATOY als. YUSUF** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wit, saksi MA'RUF mengatakan bahwa telah kehilangan uang ± 4

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah yang ada di dalam tas miliknya, kemudian pada pukul 09.30 wit saat itu saksi yang hendak mandi melihat terdakwa dibawa oleh sdr. KOSIM ke dalam tempat pengajian dimana saksi lalu mengikuti mereka ke dalam tempat pengajian dan mendengar sdr. KOSIM menanyakan perihal uang yang hilang kepada terdakwa kemudian saksi lalu mengambil tas dan HP (handpone) yang di pegang oleh terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa yang telah mengambil uang di tas milik saksi ABD. MA'RUF dan terdakwa menjawab bahwa benar terdakwa yang telah mengambilnya selanjutnya terdakwa lalu diamankan dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa setelah dibawa ke kantor polisi terdakwa mengakui kalau dirinya yang telah mengambil uang milik saksi ABD. MA'RUF sebanyak lebih dari Rp. 10 juta selain itu terdakwa juga ada mengambil uang milik saksi ustad MUNAWIR sebesar Rp. 1 juta;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa mengambil uang milik saksi ABD. MA'RUF;
 - Bahwa terdakwa juga ada mengambil uang milik saksi sebesar Rp. 500.000,- yang saat itu saksi simpan didalam tas samping warna biru yang saksi letakkan disamping saksi saat saksi tidur dimana keesokan harinya yakni tanggal 8 Mei 2022 saat saksi terbangun dari tidur ternyata uang saksi sudah tidak ada;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **MUNAWIR SAID als. USTAD NAWIR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya ada seseorang yang membawa terdakwa untuk diislamkan di mesjid Ashabul Kahfi dan saksi sendiri yang mengislamkan terdakwa namun setelah itu terdakwa lalu pergi;
 - Bahwa terdakwa datang lagi ke mesjid untuk belajar dan saksi lalu menerima terdakwa untuk belajar di mesjid Ashabul Kahfi;
 - Bahwa selain belajar, terdakwa juga sering datang ke toko pakaian milik saksi dan sering bantu-bantu untuk menjaga toko;
 - Bahwa saksi tahu kalau terdakwa ada mengambil uang milik saksi dan saksi ABD. MA'RUF setelah ada laporan kehilangan uang dari saksi ABD.MA'RUF dan setelah dicari tahu ternyata terdakwa yang telah mengambil uang tersebut dan setelah dibawa ke kantor polisi baru

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa mengakui kalau selain uang milik saksi ABD.MA'RUF, terdakwa juga ada mengambil uang milik saksi sebesar Rp. 1 juta rupiah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa uang milik saksi sebesar Rp. 1 juta itu terdakwa ambil saat terdakwa sementara menjaga toko milik saksi, dimana terdakwa ambil tidak langsung sebesar Rp. 1 juta tetapi berangsur-angsur masing-masing tiap kali ambil sebesar Rp. 100.000,-
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa telah mengambil uang milik saksi namun sekitar bulan April saksi telah curiga kalau ada uang jualan yang berkurang sekitar Rp. 100.000,- saat saksi menghitung kembali pemasukan uang jualan pada hari itu;
 - Bahwa uang jualan milik saksi itu saksi simpan didalam tas samping yang saksi gantung didinding toko;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang milik saksi korban ABD. MA'RUF dan saksi ustad MUNAWIR dilakukan sebanyak 6 kali yakni :
 1. Pada tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 april 2022 di Toko ustad Nawir atau saksi korban MUNAWIR SAID sebanyak Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang diambil setiap kali terdakwa menjaga toko milik saksi yakni pada siang hari sebesar masing-masing Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) yang diletakan di dalam tas;
 2. Pada tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 wit di tempat pengajian Mesjid Ashabul kahfi terdakwa mengambil uang milik saksi korban ABDUL MA'RUF sebanyak Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang disimpan di dalam tas samping warna biru;
 3. Pada tanggal 3 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 wit di tempat pengajian Mesjid Ashabul Kahfi terdakwa mengambil uang milik saksi korban ABDUL MA'RUF sebanyak Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
 4. Pada tanggal 4 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 wit di tempat pengajian Mesjid Ashabul Kahfi mengambil uang milik salah seorang santri (saksi YUSUF TUATOY) sebanyak Rp 500.000 (Lima Ratus RibuRupiah) yang disimpan di dalam saku Jubah sholat yang berada di samping pintu;
 5. Pada tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 wit di tempat pengajian Mesjid Ashabul Kahfi terdakwa mengambil uang milik saksi korban

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MA'RUF sebanyak Rp 4.200.000 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang disimpan di dalam tas samping warna biru;

6. Pada tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 wit di tempat pengajian Mesjid Ashabul Kahfi terdakwa mengambil uang milik saksi korban ABDUL MA'RUF sebanyak Rp 4.750.000 (Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang disimpan di dalam tas samping warna biru;

- Bahwa saat mengambil uang milik saksi ABD. MA'RUF yang diletakan didalam tas samping warna biru, terdakwa tidak tahu kalau didalam tas itu ada berisikan uang, terdakwa hanya asal menebak saja;
- Bahwa awalnya yang mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian uang adalah sdr. MUHAMMAD JEN SELAMENA (DPO) yang terdakwa kenal saat terdakwa tinggal di Mesjid Ashabul Kahfi;
- Bahwa saat itu sdr. MUHAMMAD JEN SELAMENA (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil uang milik santri yang ada didalam kamar di dalam masjid Ashabul Kahfi dengan cara terdakwa yang mengambil uang didalam kamar sedangkan sdr. MUHAMMAD JEN SELAMENA (DPO) yang berjaga-jaga diluar masjid kalau ada orang;
- Bahwa dari total uang milik saksi ABD. MA'RUF, saksi YUSUF dan saksi ustad MUNAWIR yang diambil oleh terdakwa, sebesar Rp. 7.000.000,- terdakwa berikan kepada sdr. MUHAMMAD JEN SELAMENA (DPO) yang diberikan sebanyak 2 kali, masing-masing sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) pada tanggal 5 Mei 2022 dan Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 7 Mei 2022, selebihnya terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari yakni membeli pakaian dan makan minum, membeli handphone baru merk OPPO serta membayar perempuan yang terdakwa pakai sebanyak 3 kali sehingga sisa uang yang ada pada terdakwa dan telah disita oleh polisi adalah sebesar Rp. 1.369.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saat terdakwa mengambil uang milik saksi korban ABD. MA'RUF, Ustad Nawir maupun saksi YUSUF, tanpa diketahui dan tidak ada ijin dari para saksi korban;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver;
 - 1 (satu) buah cas handphone merek Oppo model OP52CAED;
 - 1 (satu) buah headset yesplus warna merah hitam;
 - Uang sejumlah Rp. Rp. 1.369.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benda-benda uang serta barang-barang yang terdakwa beli dari uang yang terdakwa ambil dari saksi ABD. MA'RUF, USTAD MUNAWIR dan saksi YUSUF TUATOY;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. satu buah handphone merek Oppo warna silver;
2. satu buah cas handphone merek Oppo model OP52CAED;
3. satu buah headset yesplus warna merah hitam;
4. satu tas selempang warna hitam;
5. Uang sejumlah Rp. Rp. 1.369.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 4 Lembar uang Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
 - 11 Lembar uang Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 17 Lembar uang Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - 7 Lembar uang Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - 3 Lembar uang Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah);
 - 3 Lembar uang Rp.1.000 (Seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang milik saksi korban ABD. MA'RUF dan saksi ustad MUNAWIR dilakukan sebanyak 6 kali yakni :
 1. Pada tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 april 2022 di Toko ustad Nawir atau saksi korban MUNAWIR SAID sebanyak Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang diambil setiap kali terdakwa menjaga toko milik saksi yakni pada siang hari sebesar masing-masing Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) yang diletakan di dalam tas;
 2. Pada tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 wit di tempat pengajian Mesjid Ashabul kahfi terdakwa mengambil uang milik saksi korban ABDUL MA'RUF sebanyak Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang disimpan di dalam tas samping warna biru;
 3. Pada tanggal 3 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 wit di tempat pengajian Mesjid Ashabul Kahfi terdakwa mengambil uang milik saksi korban ABDUL MA'RUF sebanyak Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
 4. Pada tanggal 4 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 wit di tempat pengajian Mesjid Ashabul Kahfi mengambil uang milik salah seorang santri (saksi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF (DPO) sebanyak Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang disimpan di dalam saku Jubah sholat yang berada di samping pintu;

5. Pada tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 wit di tempat pengajian Mesjid Ashabul Kahfi terdakwa mengambil uang milik saksi korban ABDUL MA'RUF sebanyak Rp 4.200.000 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang disimpan di dalam tas samping warna biru;

6. Pada tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 wit di tempat pengajian Mesjid Ashabul Kahfi terdakwa mengambil uang milik saksi korban ABDUL MA'RUF sebanyak Rp 4.750.000 (Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang disimpan di dalam tas samping warna biru;

- Bahwa saat mengambil uang milik saksi ABD. MA'RUF yang diletakan didalam tas samping warna biru, terdakwa tidak tahu kalau didalam tas itu ada berisikan uang, terdakwa hanya asal menebak saja;
- Bahwa awalnya yang mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian uang adalah sdr. MUHAMMAD JEN SELAMENA (DPO) yang terdakwa kenal saat terdakwa tinggal di Mesjid Ashabul Kahfi;
- Bahwa saat itu sdr. MUHAMMAD JEN SELAMENA (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil uang milik santri yang ada didalam kamar di dalam masjid Ashabul Kahfi dengan cara terdakwa yang mengambil uang didalam kamar sedangkan sdr. MUHAMMAD JEN SELAMENA (DPO) yang berjaga-jaga diluar masjid kalau ada orang;
- Bahwa dari total uang milik saksi ABD. MA'RUF, saksi YUSUF dan saksi ustad MUNAWIR yang diambil oleh terdakwa adalah sebesar Rp 12.450.000 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan sebesar Rp. 7.000.000,- terdakwa berikan kepada sdr. MUHAMMAD JEN SELAMENA (DPO) yang diberikan sebanyak 2 kali, masing-masing sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) pada tanggal 5 Mei 2022 dan Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 7 Mei 2022, selebihnya terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari yakni membeli pakaian dan makan minum, membeli handphone baru merk OPPO serta membayar perempuan yang terdakwa pakai sebanyak 3 kali sehingga sisa uang yang ada pada terdakwa dan telah disita oleh polisi adalah sebesar Rp. 1.369.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saat terdakwa mengambil uang milik saksi korban ABD. MA'RUF, Ustad Nawir maupun saksi YUSUF, tanpa diketahui dan tidak ada ijin dari para saksi korban;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan terus-menerus dan termasuk perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian kata "barang siapa" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa, yang bernama **Muhammad Ramadhan** dengan identitas yang dibenarkan oleh

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dikuatkan keterangan para saksi telah nyata Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil suatu barang" adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah beralih tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruh atau sebahagian milik orang lain" bahwa seseorang melaksanakan suatu niat memiliki sesuatu barang baik sebahagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan pencurian uang milik saksi korban ABD. MA'RUF dan saksi ustad MUNAWIR dilakukan sebanyak 6 kali dengan cara :

1. Pada tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 april 2022 di Toko ustad Nawir atau saksi korban MUNAWIR SAID sebanyak Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang diambil setiap kali terdakwa menjaga toko milik saksi yakni pada siang hari sebesar masing-masing Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) yang diletakan di dalam tas;
2. Pada tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 wit di tempat pengajian Mesjid Ashabul kahfi terdakwa mengambil uang milik saksi korban ABDUL MA'RUF sebanyak Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang disimpan di dalam tas samping warna biru;
3. Pada tanggal 3 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 wit di tempat pengajian Mesjid Ashabul Kahfi terdakwa mengambil uang milik saksi korban ABDUL MA'RUF sebanyak Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
4. Pada tanggal 4 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 wit di tempat pengajian Mesjid Ashabul Kahfi mengambil uang milik salah seorang santri (saksi YUSUF

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RUANG) sebanyak Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang disimpan di dalam saku Jubah sholat yang berada di samping pintu;
5. Pada tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 wit di tempat pengajian Mesjid Ashabul Kahfi terdakwa mengambil uang milik saksi korban ABDUL MA'RUF sebanyak Rp 4.200.000 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang disimpan di dalam tas samping warna biru;
 6. Pada tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 wit di tempat pengajian Mesjid Ashabul Kahfi terdakwa mengambil uang milik saksi korban ABDUL MA'RUF sebanyak Rp 4.750.000 (Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang disimpan di dalam tas samping warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka barang yang telah diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu rumah saksi ABD. MA'RUF dan rumah saksi ustad MUNAWIR berpindah dalam penguasaan Terdakwa dan tujuan dari perbuatan mengambil uang itu adalah untuk menguasai uang tersebut karena memiliki nilai ekonomis untuk digunakan membelikan untuk keperluan terdakwa sehari-hari yakni membeli pakaian dan makan minum, membeli handphone baru merk OPPO serta membayar perempuan yang Terdakwa pakai sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebahagian milik orang lain"** tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah suatu perbuatan untuk memiliki suatu barang namun pemilikan suatu barang tersebut dilakukan tanpa suatu alas hak yang sah atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan alas hak dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah si pelaku atau Anak mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atas suatu benda yang bukan miliknya dimana Anak bukan lah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Anak untuk benar-benar memakai, mempergunakan juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil uang milik dari saksi ABD. MA'RUF dan saksi ustad MUNAWIR dengan total Rp 12.450.000 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk menguasai uang tersebut dan digunakan untuk membelikan keperluan terdakwa sehari-hari yakni membeli pakaian dan makan minum, membeli handphone baru merk OPPO serta membayar perempuan yang terdakwa pakai sebanyak 3 kali tanpa ada ijin dari pemilik uang tersebut yaitu saksi ABD. MA'RUF dan saksi ustad MUNAWIR;

Menimbang, bahwa karena kehendak untuk memiliki uang tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain yang disebut juga dengan melawan hukum, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa unsur **"Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti terpenuhi atau seluruhnya, membuat unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam" yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan "rumah" adalah tempat kediaman yaitu setiap tempat yang dipergunakan manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan pencurian uang milik saksi korban ABD. MA'RUF dan saksi ustad MUNAWIR dilakukan sebanyak 6 kali dilakukan sekitar pukul 01.00 WIT. Sehingga sebagaimana yang diketahui secara umum bahwa di wilayah Indonesia timur atau yang sering disebut WIT tersebut, waktu pukul 01.00 WIT belumlah waktu keluar/terbitnya matahari sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah termasuk kategori malam hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pencurian uang milik saksi ABD. MA'RUF dan saksi ustad MUNAWIR dilakukan di dalam kamar saksi ABD. MA'RUF dan di rumah saksi MUNAWIR, dimana kamar merupakan bagian yang ada dalam rumah, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di dalam sebuah rumah;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, jelas terlihat juga bahwa keberadaan Terdakwa yang mengambil uang milik saksi ABD. MA'RUF dan saksi ustad MUNAWIR di dalam kamar saksi ABD. MA'RUF dan dalam rumah saksi MUNAWIR tidak dikehendaki oleh pemilik kamar dan rumah tersebut yaitu saksi ABD. MA'RUF dan saksi ustad MUNAWIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berpendapat unsur **"Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5 Yang dilakukan terus-menerus dan termasuk perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan *'jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat'*;

Menimbang, bahwa syarat dari "perbuatan berlanjut" (*voortgezette handling*), apabila dipenuhi perbuatan-perbuatan sejenis tersebut berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad No.8225 tahun 1905* menyebutkan dalam hal adanya tindak pidana perbuatan berlanjut maka tenggang waktu antara perbuatan satu dengan lainnya tidak lebih dari 4 (empat hari);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap uang milik ABD. MA'RUF dan saksi ustad MUNAWIR sebanyak 6 (enam) kali dalam kurun waktu selama 2 (dua) minggu yaitu pencurian uang milik saksi MUNAWIR dari tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 april 2022, sedangkan saksi ABD.MA'RUF dari tanggal 2, 3, 4, 5, 7 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana sejenis yaitu melakukan pencurian terhadap uang yang dimiliki oleh ABD. MA'RUF dan saksi ustad MUNAWIR yang dilakukan sebanyak 6 (enam) kali dimana dalam pelaksanaan tiap tindak pidana tersebut Terdakwa memiliki satu kehendak yaitu secara sadar mengetahui akibat dari tindak pidana yang dilakukan dan jarak waktu

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara tindak pidana pertama dengan tindak pidana berikutnya kurang lebih 1-2 hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "yang dilakukan terus-menerus dan termasuk perbuatan berlanjut" terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver, 1 (satu) buah cas handphone merek Oppo model OP52CAED, 1 (satu) buah headset yesplus warna merah hitam, uang sejumlah Rp. Rp. 1.369.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban ABD. MA'RUF;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan para saksi menderita kerugian;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan tindak pidana di rumah ibadah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya,
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ramadhan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terus-menerus dan termasuk perbuatan berlanjut*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver;
 - 1 (satu) buah cas handphone merek Oppo model OP52CAED;
 - 1 (satu) buah headset yesplus warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - Uang sejumlah Rp. 1.369.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 4 Lembar uang Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
 - 11 Lembar uang Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 17 Lembar uang Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - 7 Lembar uang Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - 3 Lembar uang Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah);
 - 3 Lembar uang Rp.1.000 (Seribu Rupiah);

Dikembalikan kepada **saksi ABD. MA'RUF**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, David Nainggolan, S.H selaku Hakim Ketua, Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H, Cep Yusup Suparman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Patresya Radjawane, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Siti Martono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cep Yusup Suparman, S.H.

David Nainggolan, S.H

Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Patresya Radjawane, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)